



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS
YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA
NOMOR : 15/5/KEP.YPPI/2018**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN KEMBALI SDR. SPARTA SEBAGAI WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI-INDONESIA BANKING SCHOOL (STIE-IBS)**

- Menimbang** :
- a. bahwa maksud dan tujuan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia berdasarkan cita-cita luhur untuk turut mengabdikan tanpa pamrih dan secara nirlaba meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM);
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas Yayasan mendirikan STIE-IBS, dengan organ Pimpinan, Senat dan Dewan Penyantun ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan STIE-IBS, diperlukan Pimpinan yang kompeten dalam mengelola tugas dan bertanggung jawab;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pengangkatan Wakil Ketua STIE-IBS ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 04/D/O/2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPPi Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS) Yang diselenggarakan Oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia Di Jakarta.
 3. Anggaran Dasar Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Akta Notaris Raden Soekarsono, SH, Nomor: 24 Tahun 1977, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor: 48 tanggal 20 November 2003 serta Akta Notaris Tamtomo Endropranoto SH, SPI No. 03 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengurus YPPI dan Akta Notaris Sri Ambarwati, SH, Nomor: 03 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kembali Pengurus YPPI, serta Akta Notaris Sri Ambarwati, SH, Nomor: 06 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YPPI dan Akta Notaris Sri



Ambarwati, SH, Nomor: 13 tanggal 12 Februari 2016 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YPPI.

4. Statuta STIE IBS No. 02 tanggal 12 Februari 2015.
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia No. 8/10/KEP.YPPI/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pedoman Sistem Penggajian dan Emolumen YPPI dan Unit-Unit Usaha serta penggajian intern STIE-IBS.


MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengangkat kembali Sdr. Sparta sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS).
- KEDUA** : Masa Jabatan selama 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.
- KETIGA** : Tugas, Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Wakil Ketua I Bidang Akademik STIE-IBS ditegaskan dalam Surat Perjanjian Kerja antara Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dengan yang bersangkutan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan YPPI berlaku sejak tanggal 1 Februari 2018.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 24 Januari 2018

PENGURUS
YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA




Abdul Aziz Sri Bahayu Widodo K
Ketua Sekretaris